

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Pertamina (Persero) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Maksud dari didirikannya PERTAMINA (Persero) adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.¹

Minyak bumi dan gas bumi termasuk dalam golongan bahan galian yang strategis bagi negara. Penggolongan tersebut termuat dalam pengaturan mengenai bahan galian, yaitu PP nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian, yang pada intinya membagi bahan galian menjadi tiga golongan, yaitu:²

1. Golongan A : golongan bahan galian yang strategis.
2. Golongan B : golongan bahan galian yang vital.
3. Golongan C : golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan bahan galian A dan B.

Berdasarkan penggolongan bahan galian yang mengklasifikasikan minyak bumi dan gas bumi sebagai kekayaan alam yang strategis bagi negara tersebut, maka berdasarkan Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945, kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 4 Undang Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan

¹ Riska Purbasari, 2009, '*Perjanjian Kerja sama Perusahaan SPBU Pertamina PASTI PAS*', Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 4.

² *Ibid*, hlm 1.

Gas Bumi yang menyebutkan : (1) Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.³

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel, yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada PT PERTAMINA (Persero) untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, berikut pendistribusiannya ke seluruh pelosok tanah air.⁴

Salah satu program unggulan PT Pertamina (Persero) pada saat ini adalah Pertashop. Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina berskala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non Subsidi, Elpiji Non Subsidi, Pelumas, dan produk Pertamina ritel lainnya yang belum terlayani oleh Lembaga penyalur Pertamina. Pertashop menyediakan produk BBM ramah lingkungan seperti Pertamina series dengan harga sama di SPBU Reguler. Outlet

³ *Ibid*, hlm. 2.

⁴ *Ibid*

Pertashop menawarkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraannya tanpa harus berkendara jauh ke SPBU.⁵

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menyatakan, bagi yang berminat kerjasama bisnis Pertashop bisa menyiapkan lahan/lokasi yang sesuai dilengkapi dokumen badan usaha atau badan hukum, nanti akan dilakukan survei lapangan untuk melihat kelayakan dari omset dan jarak dengan SPBU atau lembaga penyalur Pertamina yang telah dibangun sebelumnya.

Setelah itu, pengurusan administrasi perizinan ke Pemerintah Daerah (Pemda) selanjutnya mengajukan desain dan pembangunan dan tahap akhir adalah kontrak kerjasama dengan Pertamina antara 10 – 20 tahun. Untuk menyukseskan program ini, Pertamina telah menandatangani kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kemudahan perijinan usaha dan pada tahap awal *pilot project* di beberapa desa yang ditunjuk dan selanjutnya akan dikembangkan di daerah lain yang membutuhkan.⁶

Pada pelaksanaan perjanjian pihak Pertashop dengan PT Pertamina merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh pihak PT Pertamina, sehingga terdapat ketidak seimbangan pembebanan kewajiban antara pihak PT Pertamina dengan pihak pengusaha. Bahwa hak pemutusan perjanjian secara sepihak yang

⁵ Pertamina, *Pertashop dan BBM Satu Harga*, Diakses dari <https://www.pertamina.com/id/pertashop-dan-bbm-satu-harga>, tanggal 21 Oktober 2021, pukul 16:59.

⁶ Pertamina, *Pertamina Buka Peluang Kemitraan Bisnis Pertashop di Seluruh Indonesia*, Diakses dari <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/pertamina-buka-peluang-kemitraan-bisnis-pertashop-di-seluruh-indonesia->, tanggal 28 Oktober 2021, pukul 17:12.

hanya dimiliki oleh salah satu pihak dalam perjanjian, yaitu PT Pertamina, menunjukkan betapa dominannya posisi PT Pertamina dalam perjanjian ini.⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin membahas perjanjian yang digunakan oleh pihak PT Pertamina dengan mitra pengusaha Pertashop. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸

Dalam perkembangannya pengertian perjanjian tersebut mengalami perubahan sebagaimana dikemukakan oleh J. Van Dunne, menyebutkan : “perjanjian ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.”⁹ Perjanjian dinamakan juga persetujuan atau kontrak karena menyangkut kedua belah pihak yang setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu.

Pasal 1313 KUHPdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁰ Tujuan dari perjanjian untuk mencapai isi perjanjian itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan

⁷ Riska Purbasari, *op.cit*, hlm 81.

⁸ Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 2.

⁹ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 45

¹⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan ke-8, Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 338.

berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.¹¹

Dalam suatu perjanjian pasti ada manfaatnya, manfaatnya sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan/cacat mengenai pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) diantara kedua belah pihak maka dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu.¹²

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tergerak untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN MITRA ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) CABANG PADANG DENGAN PERTASHOP (CV MUHAMMAD RAHMAD JAYA)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan CV Muhammad Rahmad Jaya (Pertashop)?
2. Apakah kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan CV Muhammad Rahmad Jaya (Pertashop) dan bagaimana solusinya?

¹¹ Niru Anita Sinaga, 2018, *“Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Volume 7, Nomor 2, hlm 113.

¹² Sifaal Amsil Mubarak, 2016, *“Implementasi Perjanjian Kontrak Kerja Yang Dibuat Berdasarkan Akta Notaris (Studi Tentang Konsep Kontrak Drafting Akta Notarill)”*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm 1.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian mitra antara pihak PT Pertamina (Persero) dengan pihak Pertashop.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan Pertashop (CV Muhammad Rahmad Jaya) dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Metode Penelitian.

Adapun metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan¹³, dan dengan penelitian lapangan inilah penulis mendapatkan data primer untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis dan disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis data yaitu:

¹³ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

a. Data primer.

Data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang diteliti. Data bersumber dari PT Pertamina dan pihak Pertashop, yang didapatkan melalui wawancara berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

b. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari bahan kepustakaan serta hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan-bahan hukum primer meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Galian.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan Galian
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

2) Bahan hukum sekunder :

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan PT.Pertamina dan Pertashop.

3. Teknik pengumpulan data.

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan, karena data yang diperlukan agar jelas dan akurat sesuai dengan penelitian. Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu:

a. Teknik pengumpulan data primer.

1) Wawancara (*interview*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada para responden. Pada penelitian ini penulis akan melakukan dan mengajukan pertanyaan dengan pihak perusahaan terkait yaitu PT Pertamina (Persero) cabang Padang dengan Widya Ningrum (Checker Pertashop SUMBAR) dan Elvina Situmorang (*On the Job Training*) dan pihak Pertashop dengan Andre Jaya selaku pemilik Pertashop. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis sebagai pedoman wawancara.

2) Studi dokumen.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik pengumpulan data sekunder.

Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan dengan cara studi pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan bahan pendukung, yakni dengan membaca, mengidentifikasi literatur seperti buku-buku, jurnal, undang-undang, dokumen, dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

4. Teknik Analisis Data.

Dalam Teknik analisis data yaitu data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara pengelompokan dan pengolahan data sesuai dengan aspek yang diteliti, yang kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan menjadi suatu informasi.